



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL GANI Alias GANI Bin JOHANSYAH;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur atau tanggal lahir : 24 Tahun / 09 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sare Pulau Rt. 004 Kelurahan Pulau
Mambulau Kecamatan Bataguh Kabupaten
Kapas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 September 2019 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, Nomor : SP.Han/02/IX/2019/Reskrim tertanggal 08 September 2019;
sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : 90/Rt-2/09/2019 tertanggal 26 September 2019;
sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2019.
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-1527/Q.2.12/Eoh.2/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019;
sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Terdakwa Nomor 258/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 21 Oktober 2019;
sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas, Terdakwa Nomor 258-B/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 11 Nopember 2019;
sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 221/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa **ABDUL GANI Alias GANI Bin JOHANSYAH**;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 221/Pen.Pid.B/2019/PN Kik tertanggal 21 Oktober 2019, tentang penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa **ABDUL GANI Alias GANI Bin JOHANSYAH**;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-77/Eoh.2/Kpuas/1019 tertanggal 03 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI Alias GANI Bin JOHANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GANI Alias GANI Bin JOHANSYAH** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jaket sweater merk VOLCOM warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas tas pinggang merk 491 warna hitam reseleting merah.
 - 1 (satu) buah alat pengencang tali atau pengencang kawat terbuat dari besi.
 - 1 (satu) topi yang ada tulisan BANYAK PANDIR warna merah putih.
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk LEVI'S 501.
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk KATAKO
 - 2 (dua) buah jaket sweater warna biru malam merk RSCH dan merk POISON warna coklat
 - 2 (dua) lembar celana jeans warna biru merk LEVI'S
 - 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau
 - 1 (satu) buah pembuka tutup botol.

Dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (satu) lembar, Rp. 5.000,- (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua) lembar, jumlah Rp. 34.000,-
- 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah rusak
- 1 (satu) perangkat CCTV merk SPC
- 1 (satu) buah Flash disc hasil rekaman CCTV merk VANVO 4GB.

Dikembalikan kepada Masjid NUR TAQWA melalui saksi RUDI Bin M.ALI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam **Surat Dakwaan** Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/Eoh.2/Kpuas/1019 tertanggal 14 Oktober 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL GANI als GANI bin JOHANSYAH (alm) bersama-sama dengan anak ARDIAN als DIAN bin ARBAIN (dilakukan penuntuan dalam berkas terpisah), Pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2019 dan hari Selasa tanggal 03 September 2019, sekitar jam 09.00 wib dan jam 06.40 wib atau pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di Dalam Masjid Nur Taqwa Desa Bungai Jaya Rt 6 Kecamatan basarang Kabupten kapuas kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai ada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :***

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa bersama anak ARDIAN PUTRA dengan cara menyewa ojek berangkat dari Kapuas menuju masjid NUR TAQWA Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang, sesampainya di Masjid NUR TAQWA terdakwa bersama Anak ARDIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di halaman masjid lalu terdakwa bersama Anak ARDIAN masuk kedalam Masjid NUR TAQWA untuk melihat posisi kotak amal kemudian pada saat orah sholat Duhur terdakwa bersama anak ARDIAN keluar masjid setelah selesai sholat Duhur terdakwa bersama anak ARDIAN masuk kedalam masjid untuk mengambil uang yang berada di kotak amal yang terkunci dengan cara terdakwa mengcongkel atau merusak engsel kotak amal dengan menggunakan satu bilah obeng dan 1 (satu) bilah alat penguit atau pembuka tutup botol secara bergantian antara terdakwa dan anak ARDIAN, setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa dan anak ARDIAN langsung kabur kemudian uang tersebut dibagi untuk terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 550.000., (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos, 1 (satu) buah tas pinggang dan jaket warna hitam sedangkan anak ARDIAN mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diambil oleh terdakwa bersama anak ARDIAN sebesar Rp. 1.050.000., (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar jam 03.30 wib terdakwa bersama dengan anak ARDIAN mendatangi masjid NUR TAQWA dan duduk di teras masjid NUR TAQWA setelah selesai sholat subuh terdakwa bersama dengan anak ARDIAN masuk kedalam masjid selanjutnya sekitar jam 06.40 wib terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dua kotak amal dengan cara mencongkel atau merusak engsel kotak amal tersebut dengan cara menggunakan alat pengencang tali yang terbuat dari besi yang terdakwa bawa dari rumah setelah berhasil membuka kotak amal tersebut terdakwa bersama anak ARDIAN langsung mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000., (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama anak ARDIAN kabur untuk membagi uang yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000., (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan anak ardiان mendapat bagian sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bersama dengan anak ARDIAN PUTRA dalam mengambil uang dalam kotak amal masjid NUR TAQWA sebesar Rp. 2.700.000., (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada ijin dari pihak masjid NUR TAQWA sehingga pihak masjid NUR TAQWA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000., (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **JAHRANI Bin JAMHARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan dibongkarnya kotak amal di masjid NUR TAQWA dan uangnya telah hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian telah terbongkarnya kotak amal di masjid Nur Taqwa di Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi mengetahui dari kaum masjid saudara SLAMET HARDIAN yang datang ke rumah Saksi melaporkan bahwa ada kotak amal dibongkar orang, setelah dibuka CCTV yang berada di dalam masjid tersebut diperkirakan kejadian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 Wib;
- Bahwa setelah melihat dari pantauan CCTV yang berada di dalam masjid dan ada warga yang mengenal orang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sering berada di Basarang tepatnya pada setiap hari pasar mingguan Desa Bungai Jaya km. 9 Basarang, dan informasi dari masyarakat Terdakwa adalah warga Desa Pulau Mambulau;
- Bahwa dari pantauan CCTV terlihat Terdakwa membongkar kotak amal bersama dengan temannya namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat di CCTV yang membongkar kotak amal di dalam mesjid adalah teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan temannya membongkar kotak amal dengan cara mencongkel secara paksa;
- Bahwa sebelum kotak amal tersebut dibongkar, kotak amal tersebut dalam keadaan baik dan terkunci dengan sebuah gembok;
- Bahwa Terdakwa membongkar/mencongkel dengan menggunakan tuas namun saya tidak mengetahui persis menuas dengan menggunakan apa;
- Bahwa kotak amal tersebut berisi uang sumbangan dari warga yang beribadah di mesjid yang digunakan untuk kepentingan mesjid tersebut;

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2019 juga pernah kotak amal yang ada di dalam mesjid dicongkel, Saksi mengetahui setelah membuka CCTV namun pada saat itu tidak terlalu jelas dalam rekaman CCTV tersebut siapa pelakunya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami panitia masjid adalah kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang pasti maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya membongkar kotak amal tersebut untuk mengambil uang yang ada di dalam dan ingin dimiliki;
 - Bahwa Masjid Nur Taqwa berlokasi dijalur lintas trans Kalimantan penghubung Banjarmasin dan Palangka Raya sehingga aktifitas masjid tersebut ramai dikunjungi orang untuk beribadah, masjid tersebut memiliki penjaganya yaitu saudara SLAMET HARDIAN yang mana adalah kaum masjid bertugas mejaga, membersihkan dan mengumpulkan uang sumbangan dan penjaga tinggal di areal masjid tersebut dan terdapat pekarangan atau halaman yang mana dipergunakan untuk parker kendaraan bermotor dikelilingi pagar untuk pembatas;
 - Bahwa setiap harinya kotak amal tersebut dibuka pada saat setelah sholat magrib untuk mengetahui hasil dari uang sumbangan orang yang beribadah di masjid kami, kemudian ditutup kembali namun setiap harinya hasil sumbangan tidak menentu terkadang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setiap hari Selasa karena waktu itu aktifitas pasar mingguan di Desa Bungai Jaya disekitar mesjid sehingga diperkirakan sumbangan warga bisa mencapai kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan para pedagang melaksanakan sholat subuh dimasjid tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membongkar kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah dirusak, 1 (satu) perangkat CCTV merk SPC dan 1 (satu) buah flash disc hasil rekaman CCTV merk VANVO 4GB adalah benar milik masjid Nur Taqwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **RUDI Bin M. ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dibongkarnya kotak amal di masjid NUR TAQWA dan uangnya telah hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terbongkarnya kotak amal di masjid Nur Taqwa di Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi mengetahui dari kaum masjid saudara SLAMET HARDIAN dan saudara JAHRANI (pengurus masjid) yang mana saat itu membuka rekaman, Saksi melihat saat dibuka CCTV yang berada didalam masjid tersebut kejadian diperkirakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 Wib;
- Bahwa setelah melihat dari pantauan CCTV yang berada di dalam masjid dan ada warga yang mengenal orang tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sering berada di Basarang tepatnya pada setiap hari pasar mingguan Desa Bungai Jaya km. 9 Basarang, dan informasi dari masyarakat Terdakwa adalah warga Desa Pulau Mambulau;
- Bahwa dari pantauan CCTV terlihat Terdakwa membongkar kotak amal bersama dengan temannya namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat di CCTV yang membongkar kotak amal di dalam mesjid adalah teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal, sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa dan temannya membongkar kotak amal dengan cara mencongkel secara paksa;
- Bahwa sebelum kotak amal tersebut dibongkar, kotak amal tersebut dalam keadaan baik dan terkunci dengan sebuah gembok;
- Bahwa Terdakwa membongkar/mencongkel dengan menggunakan tuas namun Saksi tidak mengetahui persis menuas dengan menggunakan apa, namun yang Saksi dengar setelah kejadian ada tukang yang mengerjakan pagar dan betel dan alat tukang ada yang hilang, mungkin Terdakwa dan temannya menggunakan alat tersebut untuk mencongkel kotak amal tersebut;
- Bahwa kotak amal tersebut berisi uang sumbangan dari warga yang beribadah di mesjid yang digunakan untuk kepentingan mesjid tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2019 juga pernah kotak amal yang ada di dalam mesjid dicongkel, Saksi mengetahui

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuka CCTV namun pada saat itu tidak terlalu jelas dalam rekaman CCTV tersebut siapa pelakunya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami panitia masjid adalah kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pasti maksud dan tujuan Terdakwa dan temannya membongkar kotak amal tersebut untuk mengambil uang yang ada di dalam dan ingin dimiliki;
- Bahwa Masjid Nur Taqwa berlokasi dijalur lintas trans Kalimantan penghubung Banjarmasin dan Palangka Raya sehingga aktifitas masjid tersebut ramai dikunjungi orang untuk beribadah, masjid tersebut memiliki penjaganya yaitu saudara SLAMET HARDIAN yang mana adalah kaum masjid bertugas mejaga, membersihkan dan mengumpulkan uang sumbangan dan penjaga tinggal di areal masjid tersebut dan terdapat pekarangan atau halaman yang mana dipergunakan untuk paker kendaraan bermotor dikelilingi pagar untuk pembatas;
- Bahwa setiap harinya kotak amal tersebut dibuka pada saat setelah sholat magrib untuk mengetahui hasil dari uang sumbangan orang yang beribadah di masjid kami, kemudian ditutup kembali namun setiap harinya hasil sumbangan tidak menentu terkadang lebih Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun setiap hari Selasa karena waktu itu aktifitas pasar mingguan di Desa Bungai Jaya disekitar masjid sehingga diperkirakan sumbangan warga bisa mencapai kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikarenakan para pedagang melaksanakan sholat subuh dimasjid tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk membongkar kotak amal tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah dirusak, 1 (satu) perangkat CCTV merk SPC dan 1 (satu) buah flash disc hasil rekaman CCTV merk VANVO 4GB adalah benar milik masjid Nur Taqwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membongkar kotak amal masjid dan mengambil uang yang ada di dalamnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 wib bertempat di dalam ruangan Masjid Nur Taqwa Desa Bungai Jaya Rt. 6 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di dalam masjid Nur Taqwa sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib, dan yang ke dua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib, ketiga pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 wib;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di dalam Masjid Nur Taqwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa melakukan sendiri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dan hari Selasa tanggal 3 September 2019 Terdakwa melakukannya bersama saudara ARDIAN Alias DIAN;
- Bahwa pada kejadian hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana apapun, selanjutnya kejadian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dan kejadian hari Selasa tanggal 3 September 2019 Terdakwa menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) bilah obeng warna biru dan 1 (satu) buah alat pembuka tutup botol sedangkan saudara ADRIAN Alias DIAN menggunakan alat 1 (satu) buah alat pengencang tali yang terbuat dari besi;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk membongkar kotak amal tersebut sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara ADRIAN Alias DIAN membongkar kotak amal masjid pada tanggal 3 September 2019 yaitu dengan mencongkel atau merusak engsel kotak amal yang berisi uang yang tersimpan di dalam ruangan masjid Nur Taqwa hingga engsel kotak amal rusak kemudian saudara ADRIAN Alias DIAN selesai mengambil uang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara ADRIAN Alias DIAN pergi atau kabur meninggalkan Masjid Nur Taqwa;
- Bahwa yang memiliki ide awal adalah Terdakwa bersama dengan saudara ADRIAN Alias DIAN;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil di dalam kotak amal pada kejadian hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), kejadian tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan kejadian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara ADRIAN Alias DIAN mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kejadian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara ADRIAN Alias DIAN mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil mengambil dari kotak amal masjid tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos, membeli 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, 2 (dua) buah celana jeans warna biru, tas ransel warna biru, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan uang tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara ADRIAN Alias DIAN mengambil uang di dalam kotak amal masjid tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dengan saudara ADRIAN Als DIAN berbagi tugas yaitu saudara ADRIAN Alias DIAN bertugas mencongkel engsel kotak amal dan mengambil uang yang tersimpan di dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa berperan untuk mengawasi apabila ada orang masuk ke dalam masjid supaya tidak ketahuan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk BLACK BERRY warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk KATATO, 2 (dua) lembar jaket sweater warna biru malam merk RSCH dan merk POISON warna coklat, 2 (dua) lembar celana jeans warna biru merk LEVIS, 1 (satu) lembar baju kaos oblong merk AB/CO warna hijau garis-garis, 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau, 1 (satu) buah pembuka tutup botol, Uang tunai pecahan 20.000,- (satu) lembar, Rp.5000,- 2 (dua) lembar, Rp.2000,- (dua) lembar dengan jumlah total Rp.34.000,- dan 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah dirusak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweater merk VOLCOM warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk 491 warna hitam reseleting merah.
- 1 (satu) buah alat pengencang tali atau pengencang kawat terbuat dari besi.
- 1 (satu) topi yang ada tulisan BANYAK PANDIR warna merah putih.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk LEVI'S 501.
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk KATAKO.
- 2 (dua) buah jaket sweater warna biru malam merk RSCH dan merk POISON warna coklat.
- 2 (dua) lembar celana jeans warna biru merk LEVI'S.
- 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau .
- 1 (satu) buah pembuka tutup botol.
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (satu) lembar, Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua) lembar, jumlah Rp. 34.000,-
- 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah rusak.
- 1 (satu) perangkat CCTV merk SPC.
- 1 (satu) buah Falsh disc hasil rekaman CCTV merk VANVO 4GB.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 wib bertempat di dalam ruangan Masjid Nur Taqwa Desa Bungai Jaya Rt. 6 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. ARDIAN Alias DIAN telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal yang berada didalam Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Taqwa, yang dilakukannya dengan cara Sdr. ADRIAN Alias DIAN bertugas mencongkel engsel kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa berperan untuk mengawasi apabila ada orang masuk ke dalam masjid supaya tidak ketahuan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN pergi meninggalkan Masjid Nur Taqwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang yang ada di dalam kotak amal di dalam Masjid Nur Taqwa sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib yang dilakukannya sendiri, dan yang ke dua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib serta ketiga pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 wib Terdakwa melakukannya bersama Sdr. ARDIAN Alias DIAN;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil di dalam kotak amal pada kejadian hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah), kejadian tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan kejadian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pada tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa mendapat bagian Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara ADRIAN Alias DIAN mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kejadian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara ADRIAN Alias DIAN mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil mengambil dari kotak amal masjid tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar kaos, membeli 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, 2 (dua) buah celana jeans warna biru, tas ransel warna biru, 1 (satu) buah jaket warna coklat dan uang tersisa sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saudara ADRIAN Alias DIAN mengambil uang di dalam kotak amal masjid tersebut untuk dimiliki dan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Panitia atau Pengurus Masjid Nur Taqwa;

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan **tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Dan sebagaimana diketahui pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah sebagai berikut :

1. mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
3. untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya; Yang dimaksud dengan “**barang**” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “**sebagian atau seluruhnya milik orang lain**” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 wib bertempat di dalam ruangan Masjid Nur Taqwa Desa Bungai Jaya Rt. 6 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bersama Sdr. ARDIAN Alias DIAN telah mengambil uang yang berada didalam kotak amal yang berada didalam Masjid Nur Taqwa, yang dilakukannya dengan cara Sdr. ADRIAN Alias DIAN bertugas mencongkel engsel kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa berperan untuk mengawasi apabila ada orang masuk ke dalam masjid supaya tidak ketahuan, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN pergi meninggalkan Masjid Nur Taqwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa telah mengambil uang yang ada didalam kotak amal di dalam Masjid Nur Taqwa sebanyak tiga kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib yang dilakukannya sendiri, dan yang ke dua pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wib serta ketiga pada hari

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Klik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 06.40 wib Terdakwa melakukannya bersama Sdr. ARDIAN Alias DIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat Terdakwa bersama Sdr. ARDIAN Alias DIAN telah mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal yang berada didalam Masjid Nur Taqwa, yang dilakukannya dengan cara Sdr. ADRIAN Alias DIAN bertugas mencongkel engsel kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng lalu mengambil uang yang tersimpan di dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar apabila ada orang masuk ke dalam masjid supaya tidak ketahuan, sehingga hal ini terlihat jelas bahwa uang yang menjadi obyek dalam perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, sehingga dapat disimpulkan barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa uang merupakan benda yang berwujud dan bergerak, serta mempunyai nilai ekonomis, disamping itu pula diketahui barang tersebut adalah milik Panitia atau Pengurus Masjid Nur Taqwa, jadi dapatlah diketahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, yaitu Panitia atau Pengurus Masjid Nur Taqwa yang tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun Sdr. ADRIAN Alias DIAN untuk mengambilnya, dan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN juga melakukannya tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang, disamping itu Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil barang tersebut karena bukan sebagai pemiliknya, sehingga sudah barang tentu perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN mengambil uang dan rokok tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal yang berada didalam Masjid Nur Taqwa, dilakukannya dengan cara Sdr. ADRIAN Alias DIAN bertugas mencongkel engsel kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng lalu mengambil uang yang tersimpan di dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar apabila ada orang masuk ke dalam masjid supaya tidak ketahuan; Dan dari uraian fakta tersebut di atas jelas terlihat pada saat mengambil tabung gas dan beras tersebut diatas, Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN telah melakukan tugas atau perannya masing-masing secara aktif, dan perbuatan dari Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN tersebut tergolong perbuatan yang telah selesai karena uang sudah berpindah dari tempatnya semula serta berpindah tempat dari tangan pemiliknya, sehingga dapat diketahui pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana masing-masing pelaku telah melakukan perannya masing-masing, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**merusak**” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “**memotong**” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “**memanjat**” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “**memakai kunci palsu**” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN telah mengambil uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam kotak amal yang berada didalam Masjid Nur Taqwa, dilakukannya dengan cara Sdr. ADRIAN Alias DIAN bertugas mencongkel engsel kotak amal dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng lalu mengambil uang yang tersimpan di dalam kotak amal, sedangkan Terdakwa mengawasi lokasi sekitar apabila ada orang masuk ke dalam masjid supaya tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas terlihat sebelum mengambil uang yang berada di dalam kotak amal yang berada didalam Masjid Nur Taqwa, Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN terlebih dahulu mencongkel engsel kotak amal dengan menggunakan obeng, dan perbuatan yang demikian tersebut menjadikan bentuk engsel kotak amal menjadi tidak sempurna lagi atau tidak utuh lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. ADRIAN Alias DIAN yang demikian termasuk dalam pengertian "**merusak**", dan oleh karena merusak merupakan salah satu komponen unsur, karenanya sebagai konsekuensi dari sifat alternatif tersebut, maka cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini **telah terbukti** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ditempat ibadah, dan telah beberapa kali melakukan perbuatan yang serupa ditempat tersebut;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket sweater merk VOLCOM warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk 491 warna hitam reseleting merah.
- 1 (satu) buah alat pengencang tali atau pengencang kawat terbuat dari besi.
- 1 (satu) topi yang ada tulisan BANYAK PANDIR warna merah putih.
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk LEVI'S 501.
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk KATAKO.
- 2 (dua) buah jaket sweater warna biru malam merk RSCH dan merk POISON warna coklat.
- 2 (dua) lembar celana jeans warna biru merk LEVI'S.
- 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau.
- 1 (satu) buah pembuka tutup botol.

Oleh karena tidak dapat digunakan lagi, dan dikuatirkan dapat dipergunakan lagi melakukan kejahatan, serta telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (satu) lembar, Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua) lembar, jumlah Rp. 34.000,-
- 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah rusak.
- 1 (satu) perangkat CCTV merk SPC.
- 1 (satu) buah Flash disc hasil rekaman CCTV merk VANVO 4GB.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, tidak terkait dengan tindak pidana, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut kemungkinan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Pengurus/Panitia Masjid Nur Taqwa melalui Saksi JAHRANI Bin JAMHARI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI Alias GANI Bin JOHANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket sweater merk VOLCOM warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tas tas pinggang merk 491 warna hitam reseleting merah.
 - 1 (satu) buah alat pengencang tali atau pengencang kawat terbuat dari besi.
 - 1 (satu) topi yang ada tulisan BANYAK PANDIR warna merah putih.
 - 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk LEVI'S 501.
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna biru merk KATAKO.
 - 2 (dua) buah jaket sweater warna biru malam merk RSCH dan merk POISON warna coklat.
 - 2 (dua) lembar celana jeans warna biru merk LEVI'S.
 - 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna hijau.
 - 1 (satu) buah pembuka tutup botol.

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 221/Pid.B/2019/PN Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (satu) lembar, Rp. 5.000,- 2 (dua) lembar, Rp. 2.000,- (dua) lembar, jumlah Rp. 34.000,-
- 2 (dua) buah kotak amal warna hijau terbuat dari kayu yang engselnya telah rusak.
- 1 (satu) perangkat CCTV merk SPC.
- 1 (satu) buah Flash disc hasil rekaman CCTV merk VANVO 4GB.

dikembalikan kepada dikembalikan kepada Pengurus/Panitia Masjid Nur Taqwa melalui Saksi JAHRANI Bin JAMHARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SELASA** tanggal **10 Desember 2019** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EMNA AULIA, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RUSMIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(EMNA AULIA, S.H.)

(RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,

M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H.)

Panitera Pengganti

(RUSMIATI, S.H.)